

BAB III

TRADISI *BANGUN NIKAH* DI DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

A. Gambaran Umum Desa Lemahbang

Desa Lemahbang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Desa Lemahbang ini adalah dataran yang sebagian wilayahnya terdiri dari persawahan dan perkebunan serta berbagai industri yang sekelilingnya di tempati penduduk desa Lemahbang, yang mayoritas bekerja sebagai petani.¹

Akses jalan karena dekat dengan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh banyak masyarakat yaitu Taman Safari Indonesia II membuat suasana yang tadinya pedesaan yang tadinya asri berubah menjadi bising karena kendaraan dan keramaian menuju tempat wisata yang banyak digemari oleh masyarakat umum. Tetapi juga disamping itu dalam sosial kemasyarakatan desa ini masih terjalin dengan baik misalkan dalam sistem gotong-royong juga masih banyak di jumpai dalam aktifitas masyarakat desa ini. Misalnya ketika ada sebuah keluarga yang mengadakan hajatan atau terkena musibah, bisa dipastikan tetangga sekitar tidak akan tinggal diam hanya melihat atas musibah yang diterima oleh tetangganya. Mereka akan membantu dengan semampunya bisa dengan tenaga, barang, dan lain-lain

¹ Data Demografi Desa Lemahbang Tahun 2014.

sekiranya bisa membagi mereka yang membutuhkan meskipun keadaan sudah lebih kekotaan.²

Desa ini berada di Kabupaten Pasuruan. Desa Lemahbang meskipun telah ramai oleh kendaraan tapi suasana desa masih terasa karena banyak lahan persawahan demikian juga dengan arus jalan yang strategis memiliki peluang besar dalam memanfaatkan keramaian guna mencari penghasilan keluarga serta banyak berdekatan dengan industri seperti pabrik-pabrik menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di desa ini. Ada juga masyarakat desa Lemahbang yang mata pencahariannya sebagai pedagang, hal ini dilakukan oleh para petani atau buruh tani mencari tambahan penghasilan. Meski tak dipungkiri mayoritas mata pencaharian di desa ini yaitu petani.

1. Letak geografis

Kecamatan sukorejo di kabupaten Pasuruan terletak diantara kecamatan Prigen, kecamatan Pandaan, kecamatan Wonosari, kecamatan Purwosari dan kecamatan Rembang. Sebelah utara berbatasan kabupaten Sidoarjo terbentang pada 7.30' - 8.30' lintang selatan dan 112°30' - 113°30' bujur timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian mulai 100 m dpl hingga 500 m dpl (diatas permukaan laut) dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara anatar 0-2m.³

² Takim, *Wawancara*, Pasuruan, 06 Mei 2014.

³ Data Demografi Desa Lemahbang Tahun 2014.

Kecamatan Sukorejo terbagi menjadi sembilan belas desa yang salah satunya yaitu desa Lemahbang ini, desa tersebut meliputi : desa Semuanya tersebut berada di wilayah yang luasnya yaitu 3,69 km dan di desa Lemahbang ini terbagi lagi menjadi tujuh dusun yang terdiri dari tiga belas RW dan dua puluh sembilan RT. Dari semua luas wilayah di desa Lemahbang wilayah persawahan adalah penggunaan terluas daripada penggunaan lahan yang lain. Dan lahan terluas kedua sebagai sarana prasarana desa mulai industri pabrik, jalan, pasar, sungai dll. mencapai 65.00 Ha.⁴

Dilihat dari batas luar wilayahnya Desa Lemahbang ini berbatasan dengan beberapa desa di sekelilingnya antara lain: di sebelah timur ada wilayah kecamatan Wonorejo, di sebelah selatan Purwosari, di sebelah barat ada kecamatan Prigen, dan disebelah utara ada kecamatan Pandaan dan kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.⁵

2. Kehidupan Keagamaan

Dalam hal beragama, sebagian besar masyarakat desa Lemahbang adalah beragama Islam bahkan mencapai 99% sedangkan sisanya adalah Kristen. Dalam hal menjalankan agamanya, masyarakatnya termasuk masyarakat yang taat beragama, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya masjid dan musholla adanya majlis taklim ibu-ibu seperti fatayat NU, Pengajian rutin setiap minggu (mata hati), kumpulan dibaiyah dari kalangan ibu-ibu muslimat maupun bapak-bapak Selain itu pula ada

⁴ Data Demografi Desa Lemahbang Tahun 2014.

⁵ Data Demografi Desa Lemahbang Tahun 2014.

kegiatan rutin tahunan yang biasanya di isi dengan sebuah pengajian umum guna memperingati hari-hari besar Islam misalnya maulid Nabi, Isro'mi'roj, dll. Hal ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat desa Lemahbang.⁶

Tabel 1

Kehidupan keagamaan Penduduk Desa Lemahbang

| No | Agama | Jumlah |
|----|---------|------------|
| 1 | Islam | 5668 Orang |
| 2 | Kristen | 3 Orang |
| 3 | Katolik | - Orang |
| 4 | Hindu | - Orang |
| 5 | Budha | - Orang |

(Sumber : Balai Desa Lemahbang)

3. Keadaan Penduduk dan Pendidikan di Desa Lemahbang

Jumlah penduduk desa Lemahbang ini sesuai dengan sensus penduduk tahun 2013 mencapai 5.978 jiwa. Dan seluruh penduduk desa Lemahbang merupakan penduduk asli Negara Indonesia. Desa Lemahbang ini sudah bisa dikatakan masyarakat yang bisa mementingkan pendidikan hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat desa Lemahbang ini, baik pendidikan formal maupun informal. Masyarakat sedikit banyak sudah memahami pentingnya pendidikan sebab pendidikan inilah yang mempengaruhi SDM anak-anak mereka, yang nantinya juga akan menggantikan orang tuanya dalam membangun desa yang lebih maju.⁷

⁶ Data Demografi Desa Lemahbang Tahun 2014.

⁷ Bandi, *Wawancara*, Pasuruan, 06 Juni 2014.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Penduduk

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | Tidak/ Belum Tamat SD | 75 Orang |
| 2 | Tamat SD/ MI/ Sederajat | 1544 Orang |
| 3 | Tamat SMP/ MTS/ Sederajat | 1182 Orang |
| 4 | Tamat SLTA/ MA/ Sederajat | 1246 Orang |
| 5 | Tamat SMK | 128 Orang |
| 6 | Tamat D1/ D2/ D3 | 46 Orang |
| 7 | Tamat S1/ D4 | 113 Orang |
| 8 | Tamat S2/ S3 | 6 Orang |

(Sumber : Balai Desa Lemahbang)

Ada beberapa lembaga pendidikan yang telah berdiri di desa ini antara lain: satu taman belajar, yang berada di desa Lemahbang tepatnya di dusun Palang ada dua buah Sekolah Dasar Negeri yang semakin hari semakin maju dalam meraih prestasi, MI Ma'arif beserta Madin juga untuk pendidikan agama bagi para anak-anak tingkat dasar ada juga lembaga pendidikan MTs Ma'rif Anwarul Maliki dan ada lembaga pendidikan Menengah Atas yaitu SMK Anwarul Maliki. Selain itu juga ada TPQ di desa ini.⁸

4. Keadaan Perekonomian

Dalam kehidupan ekonomi, mata pencaharian penduduk desa Lemahbang adalah bertani karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian meskipun pada saat ini sudah banyak yang telah menjadi area perindustrian. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai

⁸ Data Demografi Desa Lemahbang Tahun 2014.

pedagang, buruh serta sebagian juga menjadi karyawan perusahaan dan pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/ POLRI).⁹

Tabel 3

Keadaan Perekonomian Penduduk Desa Lemahbang

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|------------|
| 1 | Petani | 453 Orang |
| 2 | Pedagang | 1070 Orang |
| 3 | Karyawan | 419 Orang |
| 4 | PNS | 20 Orang |
| 5 | TNI/ POLRI | 2 Orang |
| 6 | Wiraswasta | 386 Orang |
| 7 | Lainnya | 116 Orang |

(Sumber: Balai Desa Lemahbang)

Penduduk desa Lemahbang biasanya memiliki pekerjaan ganda, seperti tidak hanya bertani akan tetapi juga sambil berdagang. Mereka melakukannya karena jika hanya mengandalkan satu pekerjaan saja tidak cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya.¹⁰

Selain penduduk mempunyai pekerjaan masing-masing, ada juga beberapa lembaga ekonomi yang bisa membantu perekonomian desa Lemahbang pada umumnya yaitu seperti memiliki satu koperasi serba uaha unit desa, koperasi simpan pinjam, satu Bank Perkreditan Rakyat, dua pasar mingguan, sembilan puluh toko, dua swalayan, serta tiga pengecer bahan bakar gas dan miyak.¹¹

⁹ Bandi, *Wawancara*, Pasuruan, 06 Juni 2014.

¹⁰ Bandi, *Wawancara*, Pasuruan, 06 Juni 2014.

¹¹ Data Demografi Desa Lemahbang Tahun 2014.

B. Tradisi *Bangun nikah*

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah swt baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹²

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.¹³

Tidak semua pernikahan berjalan baik dan mencapai tujuan pernikahan yang dibangun suami isteri menemui banyak permasalahan-

¹² Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 522.

¹³ <http://tajdiidunnikah.blogspot.com/> diakses pada 05 Mei 2014.

permasalahan yang jika tidak bisa diselesaikan akan berakibat hancurnya bahtera rumah tangga yang hendak dibangunnya.

Berbeda dengan penjelasan diatas, ada satu peristiwa menarik yang terjadi di Desa Lemahbang, dimana ketika mendapati kondisi rumah tangga yang sering mengalami cekcok atau perselisihan maka melakukan *bangun nikah* dengan harapan akan kembali harmonis kehidupan rumah tangga mereka. Kadang juga rumah tangga yang dalam kondisi baik melakukan *bangun nikah* dengan tujuan penyucian kembali pernikahan mereka diibaratkan seperti baju yang lama dipakai sudah kotor lalu dicuci lagi. Begitu juga dengan *bangun nikah* yang mereka lakukan.¹⁴

1. Pengertian tradisi *Bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Tradisi *bangun nikah* sama saja dengan istilah nganyar-ngayari nikah yang berarti memperbaiki nikah dan dalam masyarakat desa Lemahbang dipahami sebagai akad baru antara suami isteri bukan karena adanya hal-hal yang merusak pernikahan sebelumnya tapi karena faktor lain yang mempengaruhinya seperti perselisihan dalam rumah tangga.

Bangun nikah dalam bahasa fiqih sering disebut dengan istilah *tajdīd al-nikāh*. Secara Etimologi kata *tajdīdun nikāh* berasal dari kata, *Jaddada – Yujaddidu – Tajdīdan* yang artinya

¹⁴ Dahlan, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Mei 2014.

pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah. Kata nikah berasal dari kata *nakaha* - *yankihu* - *nikaha* yang berarti Nikah. Namun masyarakat luas sering menyebut dengan Istilah *Tajaddud* berasal dari bahasa arab, dari kata *tajaddada* - *yatajaddadu* - *tajaddudan* yang artinya menjadi baru lagi.¹⁵

Adapun pengertian *tajdid al-nikāh* seperti yang terjadi di masyarakat adalah melakukan akad baru yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad sebelumnya atau dengan kata lain seorang suami menikahi lagi isterinya yang sah dengan akad baru sedangkan akad yang sebelumnya tidaklah rusak. Konsep *Tajaddud* ini sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbaharui nikah, atau *bangun nikah*. Dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah "Nganyari Nikah".¹⁶

Menurut bahasa Nikah berarti "menghimpun dan mengumpulkan". Dalam pengertian fikih "Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Dalam pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaanti perintah Allah dan melaksanakannya adalah Ibadah. Ta'rif pernikahan menurut Sulaiman Rasyid, ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

¹⁵ <http://tajdiidunnikah.blogspot.com/> diakses pada 05 Mei 2014.

¹⁶ Dahlan, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Mei 2014.

bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁷

Dari uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *Tajdid Nikah* dalam Pernikahan adalah pembaharuan Aqad Nikah atau memperbaharui Akad Nikah atau mengulang Akad Nikah. Yang dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah “Nganyari Nikah” atau lebih dikenal dengan istilah *Bangun nikah*.

Tujuan diadakannya tajaddud nikah yaitu yang pertama, untuk memperbaiki atau memperbaharui nikah. Yang kedua, untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup berumah tangga. Yang ketiga, untuk memperoleh kelapangan rizeki dalam rumah tangga.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *bangun nikah* di desa lemahbang yaitu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menikah sebenarnya masih memiliki ikatan pernikahan yang sah sebagai suami isteri, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut bukanlah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya karena secara hukum mereka masih halal dalam melakukan hubungan kelamin. Mereka banyak melakukan *bangun nikah* ini karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan masyarakat percaya bahwa setelah melakukan *bangun nikah* kehidupan rumah tangganya akan kembali harmonis lagi.

¹⁷ <http://tajdiidunnikah.blogspot.com/> diakses pada 05 mei 2014.

Menurut masyarakat desa lemahbang ini mengenai arti *bangun nikah* ini berasal tak satupun dari mereka yang tahu dari mana sebenarnya istilah tersebut berasal. Dari orang yang melakukan tradisi *bangun nikah* ini sampai orang yang menikahkan lagi belum mengetahui dari mana asal istilah *bangun nikah* ini berasal. Mereka menyebut *bangun nikah* itu memperbarui akad nikah atau pembersihan kembali hubungan rumah tangganya hanya saja penyebab masyarakat dalam melakukan *bangun nikah* ini yang beragam.

2. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Pasangan suami isteri yang melakukan *bangun nikah* dengan harapan bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan menjadi lebih baik lagi. Mereka biasanya melakukan *bangun nikah* dikediaman pasangan suami isteri sendiri. Mereka biasanya mengundang keluarga sendiri atau kerabat dekat saja biasanya masyarakat yang melakukan *bangun nikah* ini mengundang paling banyak 10 orang hanya untuk menyaksikan pelaksanaan *bangun nikah* tersebut.

Seperti pernikahan pada umumnya memiliki syarat dan rukun pernikahan bagi pasangan suami isteri yang melakukan *bangun nikah* yaitu seperti adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Hanya saja pelaksanaan *bangun nikah* ini tidak dicatat dan hanya disaksikan

oleh kerabat dekat saja atau hanya beberapa orang saja paling banyak 10 orang sebagai saksi.¹⁸

Seperti pernikahan pada umumnya, pelaksanaan tradisi *bangun nikah* ini memiliki syarat dan rukun pernikahan yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Hanya saja pada pelaksanaan *bangun nikah* ini pernikahannya tidak perlu dicatat lagi sebagai bukti tertulis hanya disaksikan oleh beberapa orang saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya pelaksanaan *bangun nikah* ini.

Dalam pelaksanaan tradisi *bangun nikah* ini prosesi akad nikah juga sama dengan pernikahan pada umumnya yaitu biasanya yang menikahkan adalah ustad, kiai atau modin desa tersebut. Kadang juga modin sebelum menikahkan ulang masyarakat yang melakukan *bangun nikah* modin memberikan wejangan-wejangan kepada kedua pasangan tersebut tentang manfaat atau hikmah pada pelaksanaan *bangun nikah* ini. Setelah itu prosesnya sama dengan pernikahan pada umumnya diawali dengan syahadat yang kemudian diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh orang yang menikahkan mereka untuk mendoakan agar pernikahan mereka lebih baik lagi dan diberkahi oleh Allah.¹⁹

Mengenai masalah pemberian mahar pelaksanaan *bangun nikah* ini juga ada pemberian mahar dari suami kepada isterinya. Karena pada pernikahan pada umumnya adanya mahar maka pada pelaksanaan

¹⁸ Dahlan, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Mei 2014.

¹⁹ Dahlan, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Mei 2014.

bangun nikah ini juga ada mahar sesuai dengan kesepakatan suami isteri tersebut.²⁰

3. Faktor Penyebab Terjadinya *Bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Adanya fenomena tentang tradisi *bangun nikah* pada masyarakat desa Lemahbang tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya *bangun nikah* ini. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya *bangun nikah* ini yaitu:

a. Ketidak harmonisan hubungan suami isteri

Hubungan suami dan isteri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan yang lainnya. Perselisihan kecil dan perbedaan pendapat merupakan bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika perselisihan-perselisihan dan permasalahan-permasalahan tersebut tidak kunjung dapat diselesaikan, maka perselisihan dan permasalahan tersebut akan menjadi semakin besar dan kemudian bisa berlanjut dengan perselisihan fisik, maka kemudian muncullah kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan semakin tidak jelas, tidak saling peduli, salah satu dari mereka pulang kerumah orang tuanya dan

²⁰ Nur Hasan, *Wawancara*, Pasuruan 16 Mei 2014.

masalah-masalah lain yang bisa saja kemudian berakhir dengan perceraian.²¹

Dalam keadaan rumah tangga yang runyam dan tidak harmonis tersebut, orang tua atau kerabat atau orang yang berpengaruh terhadap pasangan suami yang berselisih tersebut akan memberikan nasehat-nasehat agar mereka kembali bersama dan memperbaiki hubungannya. Jika mereka tetap menolak biasanya jalan terakhir yang ditawarkan kepada pasangan suami isteri tersebut adalah dengan melakukan *bangun nikah*. Jika kemudian mereka mau melakukannya maka kemungkinan besar kehidupan rumah tangga mereka akan kembali normal dan berjalan dengan harmonis akan tetapi jika mereka menolak maka hampir dapat dipastikan mereka akan bercerai.²²

Setidaknya setelah melakukan *bangun nikah* mereka memiliki waktu yang lebih lama bagi mereka untuk saling instropeksi diri dan saling memaafkan kesalahan pasangan mereka serta mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya yang sempat berantakan dan walaupun akhirnya mereka bercerai itu berarti sudah menjadi keputusan mereka bersama.

Ada juga pasangan suami isteri yang melakukan bangun nikah ini disebabkan karena sering terjadi perselisihan maka oleh kiai disarankan untuk memperbaharui kembali pernikahannya

²¹ Khosiah, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Mei 2014.

²² Khosiah, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Mei 2014.

dimungkinkan karena hari dan pasaran pada waktu nikah yang terdahulu tidak cocok dan harus dilakukannya *bangun nikah* agar kembali harmonis kehidupan rumahtangganya²³.

Hal ini pernah dialami oleh pasangan suami isteri Ila dan suaminya yang melakukan *bangun nikah* karena sering terjadi perselisihan. Kemudian setelah melakukan *bangun nikah* ini kehidupan rumah tangga mereka semakin membaik.

b. Dikuatirkan ada perkataan yang menjurus pada thalak

Pasangan suami isteri yang melakukan *bangun nikah* karena faktor ini yaitu pasangan yang dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian ketika perselisihan dan pertengkaran telah berlangsung berulang kembali mereka sudah mulai menyadari kesalahan mereka masing-masing dan sudah saling memaafkan, mereka biasanya merasa agak ragu-ragu untuk memulai lembaran baru dengan pasangan mereka masing-masing karena mereka takut apa yang telah mereka perbuat secara tidak langsung merusak pernikahan mereka, sehingga kemudian mereka melakukan *bangun nikah* untuk memantapkan keyakinan mereka.²⁴

Hal ini pernah dilakukan pasangan suami isteri Doli dan Uus yang pernah terjadi perselisihan hebat antara keduanya. Kemudian atas dasar pertimbangan mereka atas saran para kerabatnya, mereka lalu melakukan *bangun nikah* ini dikarenakan mereka agak kurang

²³ Ila, *Wawancara*, Pasuruan, 08 Februari 2014.

²⁴ Doli, *Wawancara*, Pasuruan, 08 Februari 2014.

mantap setelah terjadinya perselisihan tersebut. Mereka khawatir jangan-jangan pernikahan mereka sudah rusak dengan adanya pikiran ingin bercerai dan takut rumah tangganya jadi tidak baik untuk selanjutnya.

c. Faktor Ekonomi

Mereka melakukannya lebih dikarenakan melihat orang yang melakukan *bangun nikah* ini yang tidak hanya rumah tangganya kembali berjalan harmonis tetapi juga kehidupan perekonomiannya ikut membaik. Oleh karenanya ada sebagian orang yang memandang bahwa membaiknya kehidupan ekonominya lebih disebabkan karena apa yang telah dilakukan oleh pasangan yang melakukan *bangun nikah* tersebut sehingga ada saja pasangan yang secara ekonomi kurang atau kehidupan perekonomiannya kurang baik ikut melakukan *bangun nikah* ini dengan harapan kehidupan perekonomiannya menjadi lebih baik.²⁵

Tetapi tidak banyak masyarakat yang melakukan *bangun nikah* karena faktor ini. Lebih banyak masyarakat melakukan *bangun nikah* ini karena faktor perselisihan dalam rumah tangga yang menimbulkan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Dan ada juga masyarakat yang melakukan *bangun nikah* ini tidak berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan pasti. Seperti *bangun nikah* yang dilakukan oleh salah satu masyarakat desa Lemahbang yang bernama

²⁵ Mahfud, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Mei 2014.

Sholeh dan isterinya melakukan *bangun nikah* tidak berdasar penyebab tapi mereka melakukan *bangun nikah* lagi karena mereka merasa pernikahannya sudah lama dan harus dibersihkan lagi disucikan kembali agar rumah tangga lebih baik lagi untuk selanjutnya. Jadi diibaratkan seperti pakaian yang sudah lama dipakai harus dicuci kembali agar bersih.

d. Atas petunjuk ustad atau kyai

Tidak sedikit orang melakukan *bangun nikah* atas petunjuk para tokoh masyarakat seperti ustad atau kyai. Mereka pergi ke ustad atau kyai tersebut mengkonsultasikan masalah dalam rumah tangga mereka dan atas anjuran ustad atau kyai untuk melaksanakan *bangun nikah* agar mereka terbebas dari masalah dan beban yang mereka alami dalam rumah tangga mereka karena hari pasaran yang tidak tepat.

e. Karena hari pasaran yang tidak tepat

Ada sepasang suami isteri yang sering mengalami perselisihan yang terus menerus. Mengakibatkan kehidupan rumah tangga menjadi runyam. Tidak hanya itu saja keadaan perekonomian dalam rumah tangga yang mereka jalani sangat sulit dirasa. Dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan selama berumah tangga dan telah memiliki banyak keturunan. Mereka merasa bahwa

mereka harus mencari solusi agar rumah tangga mereka menjadi lebih baik lagi lebih harmonis lagi dari pada sekarang yang mereka rasakan.

Setelah itu keduanya atas saran kyai untuk melakukan *bangun nikah*. Menurut kyai tersebut keadaan rumah tangga yang mereka rasakan ada penyebabnya yaitu karena hari pasaran pernikahan mereka dulu tidak tepat. Agar hubungan rumah tangga kembali harmonis maka disuru melakukan *bangun nikah* dengan hari pasaran yang cocok dengan mereka.

4. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradis *Bangun nikah* di Desa Lemahabang

Masyarakat desa Lemahabang secara umum tidak mempermasalahkan adanya tradisi *bangun nikah* ini yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar, bahkan mereka mendukung dan menganjurkan bagi pasangan suami isteri yang dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmonis dan terancam bercerai untuk melakukan *bangun nikah* ini. Hal ini bisa dimaklumi jika dilihat berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, dimana pasangan suami isteri yang hampir bercerai setelah melakukan *bangun nikah* ini mereka kembali hidup secara harmonis dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Karena masyarakat desa Lemahabang juga memandang bahwa tradisi *bangun nikah* ini membawa kebaikan bagi hubungan rumah tangga

mereka maka tidak sedikit masyarakat ingin melakukan *bangun nikah*. Karena mereka melakukan *bangun nikah* ini selain atas dasar saran orang tua mereka menganut atau mengikuti para wali terdahulu atau ittiba' para kiai yang melakukan *bangun nikah*.²⁶

Akan tetapi tidak semua orang setuju dengan hal ini, ada juga sebagian masyarakat yang memandang bahwa *bangun nikah* ini adalah sesuatu yang mengada-ngada dan tidak dilakukan oleh Nabi saw ataupun sahabat Nabi sehingga mereka memandang bahwa *bangun nikah* ini termasuk perbuatan bid'ah karena tidak ada dasar secara syar'i yang menyuruh untuk melakukan *bangun nikah* ini dalam kondisi rumah tangga yang bagaimanapun.²⁷

Namun bagi masyarakat *awam*, mereka tidak mau tahu apakah pelaksanaan *bangun nikah* ini ada dalilnya atau tidak yang penting bagi mereka maslahat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan *bangun nikah* ini sangat banyak sehingga bagi mereka tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang baik walaupun tidak diperintahkan oleh agama.²⁸

²⁶ Dahlan, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Mei 2014.

²⁷ Nur Hasan, *Wawancara*, Pasuruan, 16 Mei 2014.

²⁸ M. Sholeh, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Mei 2014.